

PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEMERKOSA ANAK

Rizalina Mega Afifah

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), rizalina3477@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), toetche@yahoo.co.id

Abstrak

Kasus pemerkosaan yang terjadi khususnya terhadap anak dikarenakan dorongan hasrat pelaku yang tidak terkontrol dan untuk menguasai sesuatu yang selama ini belum tercapai. Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin mengundang keprihatinan semua pihak. Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinilai masih ringan. Oleh karena itu, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman menjadi maksimal 20 tahun penjara dan tambahan hukuman kebiri. Penelitian ini akan membahas tentang Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Perppu yang bertentangan dengan Undang-undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebiri di Indonesia lahir dikarenakan terjadinya kekerasan seksual khususnya terhadap anak yang semakin meningkat. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Yang mana hukuman kebiri hanya berlaku pada orang dewasa dan tidak berlaku untuk anak-anak. Namun apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan. Pada akhirnya disarankan agar Pemerintah mengkaji ulang mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan HAM dan tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual.

Kata Kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual, hak asasi manusia

Abstract

Cases of rape that occur especially against the child due to the uncontrolled desire of the perpetrators and to master something that has not been achieved. Cases of sexual crimes against children increasingly invite the concerns of all parties. The threat of punishment against perpetrators of sexual violence as stipulated in Law No. 23 of 2002 which has been amended by Law No. 35 of 2014 is considered light. Therefore, through Regulation No. 1 of 2016 which was then ratified in a plenary meeting on Wednesday, October 12, 2016 into Law No. 17 of 2016 with the threat of punishment to a maximum of 20 years in prison and additional punishment of the left. This research aims to analyze Law No. 17 of 2016 which is contrary to other laws. This study author will discuss or analyze the Article 81 paragraph 7 of Law No. 17 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection that is contrary to the Law on Human Rights, Health Act, and the Code of Ethics of Medicine. The purpose of the enactment of this Perppu into law is to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence. This enables the government to issue Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 as already passed into law on the second amendment to Law Number 2 Year 2002 on Child Protection. This research is a normative juridical research that is aimed at analyzing Law no. 17 of 2016 which is contrary to other laws. The legal material used by the author in the form of primary, secondary, and non-legal legal materials that support primary legal materials and secondary legal materials by providing insight and understanding of other legal materials. The research approach of the authors use two kinds of approaches namely, the approach of law (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The collected data will be processed prescriptively according to the research problem then analyzed and concluded by collecting data from legislation, books, literature and related journals. The results showed that the punishment of Indonesians was born due to the occurrence of sexual violence, especially against children who are increasing. Punishment does not solve the root of the crime of sexual violence in children. Which

punishment only applies to adults and does not apply to children. But if it is linked to the theory of punishment, the punishment of the wicked is based only on retaliation and the exclusion of the perpetrator's personal improvement. Punishment also violates the human rights of child sex offenders, one of which is the right to continue the offspring. Ultimately it is recommended that the Government review the punishment of the nephew for perpetrators of sexual violence because it is against human rights and does not solve the root of the crime of sexual violence.

Keywords: castrated punishment, sexual violence, human rights.

PENDAHULUAN

Kasus kejahatan seksual terhadap anak mengundang keprihatinan semua pihak. Sejak tahun 2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah memberi peringatan terhadap meningkatnya perkosaan oleh sejumlah pelaku, antara lain munculnya kasus-kasus serius yang menimpa siswi dengan pelaku teman sekolahnya, perempuan diperkosa secara bersama-sama di transportasi publik dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempublikasikan data statistik kriminal dari Tahun 2013 hingga 2015 disebutkan:

Kejahatan Terhadap Kesusilaan	Tahun		
	2013	2014	2015
Perkosaan	1.690	1.715	1.739
Pencabulan	3.160	3.784	3.312

Sumber : bps.go.id¹

Menurut data dari Polda Metro Jaya pada Tahun 2010 kasus pemerkosaan terdapat 60 kasus, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi 68 kasus. Di tahun ini data dari KOMNAS Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di dominasi oleh pemerkosaan, yakni 400.939 dan angka terbanyak (70.155 kasus) pemerkosaan ternyata dilakukan dalam ruang lingkup keluarga terdekat. Kemudian di tahun 2013 sempat terjadi penurunan angka pemerkosaan yakni sebesar 57 kasus. Namun pada tahun 2014 angka pemerkosaan kembali meningkat menjadi 63 kasus. Pemerkosaan di tempat umum sebanyak 22.285 kasus. Dalam data terungkap 1.561 kasus pemerkosaan yang tidak terselesaikan.²

Pemerkosaan terburuk yang pernah diketahui, antara lain:

Pada Oktober 2010, Seroja (nama samaran) 17 tahun warga Jalan Ketintang I Surabaya diperkosa oleh lima pemuda teman dekat pacarnya. Sadisnya Seroja diperkosa dalam keadaan hamil muda akibat hubungan gelap dengan kekasihnya itu.

Pada tanggal 22 April 2014, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, warga Lampung Timur

melapor ke Polda Lampung karena diperkosa oleh 12 orang. Akibat pemerkosaan tersebut korban menderita sakit pada bagian rahimnya.

Pada Oktober 2015 AAP 12 tahun, seorang siswi di Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak, Jakarta Pusat ditemukan tewas mengenaskan setelah dibunuh dan diperkosa oleh RZ di areal Perhutani Desa Pangaur, Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pada April 2016, publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 tahun ini tewas setelah diperkosa dan dibunuh secara keji oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di salah satu warung Desa Kasie Kasubun, lalu kemudian pukul 12.00 WIB berpesta 14 liter tuak di kebun.

Kronologi kasus ini bermula ketika pada Sabtu 2 April 2016, Yuyun baru pulang dari sekolahnya mengenakan seragam SMP (berseragam pramuka) pukul 13.00 WIB, melintas disebuah jalan yang mana diketahui di jalan itu terdapat 14 pemuda yang habis pesta minum tuak. Yuyun kemudian dihadang dan disekap saat melintas di lokasi tempat 14 pemuda yang habis pesta tuak tersebut. Lalu diseret ke semak yang tak jauh dari lokasi kejadian perkara. Korban diperkosa secara bergantian, bagian kepala korban dipukul 2 dari 14 pelaku menggunakan kayu.

Setelah disekap dan diseret ke semak-semak, rok dan celana dalam korban dibuka oleh salah satu pelaku. Bahkan dalam kondisi itu (saat telanjang), salah satu pelaku mencekik leher korban karena korban sempat berontak dan berteriak. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 14 pria yang sebagian besar masih anak dibawah umur. Setelah diperkosa secara bergiliran, kemudian 6 dari 14 pelaku menggotong mayat korban ke jurang. Lalu tersangka menyembunyikan tas, sepatu dan seragam pramuka korban dibalik semak-semak. Dan setelah korban dibuang ke dalam jurang oleh 6 pelaku dari 14, ada tersangka yang kembali ke dalam jurang, ini diketahui pada saat ditemukannya mayat korban di dalam jurang dengan kedalaman 15 meter tersebut dan ditemukan daun pakis yang telah menutupi mayat korban.

Berkaitan dengan kasus diatas maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual yang semakin meningkat secara signifikan mengancam serta membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Pasal 289 KUHP mengatur tentang hukuman ancaman maksimal sembilan tahun pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan dan jika perbuatan ini dilakukan lebih dari

¹ https://www.bps.go.id/webiste/pdf_publicasi/Statistik-Kriminal-2016.pdf diakses tanggal 24 Desember 2016

² <https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-dan-rangkuman-laporan-tahunan-komnas-perempuan-2016-kondisi-pemenuhan-hak-asasi-perempuan-2016/> diakses tanggal 24 Desember 2016

satu kali baik korban yang sama atau berbeda maka dapat diterapkan aturan *tentang* gabungan tindak pidana untuk masing-masing pelaku seperti diatur di dalam Pasal 65 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan juga dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dapat diterapkan aturan penyertaan sesuai Pasal 55 dan atau 56 KUHP, tergantung peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diamanatkan untuk dijadikan landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia, memberikan ancaman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, denda minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta Rupiah.

Dua ketentuan tersebut, baik KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual bisa dikenai hukuman maksimal yaitu sampai 20 tahun atau 15 tahun ditambah denda 300 juta. Tetapi ancaman itu tidak membuat jera, buktinya masih banyak terjadi tindak pidana pemerkosaan. Undang-Undang yang ada ternyata belum mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. Berkaitan dengan hal itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 25 Mei 2016 lalu. Perppu ini diterbitkan dan diumumkan sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan serius dengan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku.

Alasan mengapa undang-undang ini sangat diperlukan, antara lain yang pertama adalah adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeratan sebagai upaya pencegahan. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Maksimal hanya 15 tahun penjara dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak.

Semakin buruk kejahatan yang dilakukan semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan. Dalam undang-undang kebiri yang diubah hanya Pasal 81 dan 82 yang mengatur ancaman hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, berdasarkan Pasal 81 ayat 7 yang berbunyi "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Pemberlakuan undang-undang yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespon desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Hukuman kebiri ada 2 macam, yaitu hukuman kebiri fisik dan hukuman kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara memotong organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testosterone. Sedangkan kebiri kimia adalah tidak dengan cara melakukan pembedahan testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang agar produksi hormone testosterone di tubuh mereka berkurang, hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi.

Dampak negatif dari hukuman kebiri adalah bisa menurunkan kadar hormone libido pelaku agar tidak mudah terangsang dan dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dapat mengakibatkan kemandulan, meningkatkan kecemasan, stress, depresi, frustrasi dan mengurangi jumlah sperma pada pelaku. Hukuman kebiri mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama Komnas HAM.

Hukuman kebiri bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia terlebih dahulu apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

Pemberian suntikan memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pembedahan dengan penghilangan testis ataupun suntikan kimia, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya masih dapat kembali karena masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pembedahan juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikkebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.

Membicarakan Hak Asasi Manusia dari tindak pidana tidak akan terlepas dari hak pelaku dan hak korban. Korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan hak-haknya yang telah direnggut oleh pelaku ingin menuntut keadilan dengan cara menuntut dikembalikannya hak korban dan menuntut untuk pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pelaku membayarnya dengan cara menyerahkan permasalahan kepada Negara untuk merenggut hak-hak tertentu dari si pelaku. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi bahwa, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Apakah hak dasar pelaku pemerkosaan akan

hilang apabila dijatuhi hukuman kebiri? Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tindakan kebiri kimia sudah sesuai dengan HAM pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999?

Adapun penulisan artikel ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis Pasal 81 ayat 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tindakan kebiri pada pelaku pemerkosaan.

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban.³ Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.

Pengaturan hukuman kebiri kimia telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebiri dibedakan menjadi dua macam yaitu, *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah) adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita dan *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) adalah penyuntikan zat antiandrogen ke dalam tubuh untuk menurunkan libido pelaku.

Berbagai pendapat tentang HAM tersebut secara langsung atau tidak langsung mewarnai perumusan HAM dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 angka 1 UU ini mengartikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dari berbagai pengertian tersebut maka secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-haknya yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. berbagai pengertian tentang HAM tersebut berbeda satu sama lain, namun secara umum semua definisi tersebut merujuk pada hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor kebiri dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan pro dan kontra. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Sumpah Kedokteran (MKKEK,

Kodeki) Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang tegas menyebutkan bahwa eksekutor kebiri adalah tim dokter.

Peneliti hukum melakukan penemuan hukum namun bersifat teoritis, sehingga hasilnya bukan merupakan hukum, melainkan sebagai sumber hukum. Pada konteks ini terutama lebih difokuskan pada penemuan hukum oleh hakim, mengingat para hakimlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah-masalah konkret di pengadilan.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode *argumentum a contrario* yang menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.⁵ Maksudnya adalah, bahwa penafsiran ini dilakukan dengan menjelaskan undang-undang yang berdasarkan pada pengertian yang sebaliknya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Jadi, apabila suatu peristiwa diatur dalam undang-undang, namun peristiwa lain yang mirip tidak diatur dalam undang-undang, maka berlaku hal yang sebaliknya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Penelitian ini akan membahas atau menganalisis Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertentangan dengan Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicoba untuk di analisis. Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah⁶ :

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam bidang HAM dan kesehatan. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi

⁴ Sutiyoso, Bambang. 2012, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum*

yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press. Hal 66

⁵ Ali, Achmad. Op.cit Hal 192

⁶ Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 93.

³ Santoso, Topo. 1997, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill. Hal. 19

hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan pegebirian kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerkosaan atau permasalahan penelitian.

Bahan Hukum Sekunder, berupa doktrin-doktrin dari para ahli yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan Non Hukum, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Data yang diperoleh dianalisis secara preskriptif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian diharapkan menghasilkan argumentasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerksosa Anak

Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap pidana yang telah dijatuhkan, dimuat dalam media massa. Hal ini timbul sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan adanya korban bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak. KUHP yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual dianggap sudah tidak mampu membuat jera pelaku pemerkosaan.

Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual.⁷ Berkaca dari statistik ini, tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, apabila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang. Selain anak, perempuan pun mengalami fenomena yang tak jauh berbeda. Sukarnya memberi perlindungan kepada anak-anak dan perempuan

adalah karena mereka secara struktural mereka berada di posisi yang dilemahkan dan karenanya membutuhkan perlindungan dari negara dalam bentuk jaminan hukum.

Sistem pegebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pegebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pegebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda, dengan demikian hukuman ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

Surgical Castration (Pengebirian Bedah)

Secara prosedur, pegebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pegebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pegebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.⁸

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain: seutuhnya mengalami kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat, sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis, bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh, ketidakmampuan untuk memproduksi hormon tetstosteron, hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan, infeksi jangka panjang.

Efek samping diatas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalai hukuman kebirian bedah. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang merubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah beberapa pemikiran tentang *human right* yang menganggap bahwa pegebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiria kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

Chemical Castration (Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan genetika baik pemberian atau

⁷ <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukumankebiri-untuk-tidak-diterbitkan> diakses tanggal 26 Maret 2017

⁸ <http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/chemical-and-surgical-castration.html> diakses tanggal 26 Maret 2017

steriliasasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir perang dunia ke dua, praktek tersebut mulai memudar bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi antiandrogen untuk alternatif penegebirian bedah. Sehingga pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks di hukum menerima suntikan *medroxyprogesterone acetate* (MPA) sebagai sebuah percobaan, pengadilan banding menetapkan penjatuhannya hukuman percobaan.⁹ Meskipun demikian, pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur penegebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandangi menjadi undang-undang.

Memang penegebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan penegebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰

Fungsi dari penegebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik daripada hukuman penjara saja yang diberlakukan.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 17 Tahun 2016). Undang-undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Undang-undang juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik.¹¹

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan momentum yang sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih

segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun) yang ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya dan teman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang di akibatkan kekerasan seksual seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terutama kekerasan seksual pada anak dibawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.¹²

Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengadaan Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 Provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun, 47% adalah *incest*, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban, dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang terdekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman dan guru.¹³

Data Catatan Tahunan (CATAHU) 2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada ranah personal mencapai 72% dari 2.399 keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100 kasus. Selain itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan 53% kasus melibatkan anak sebagai korban, 43% sebagai pelaku, dan sisanya sebagai saksi.

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu Presiden SBY telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya

⁹ Helm Spalding, Larry. Florida's 1997 Chemical Castration Law: A to the Dark Ages. Florida State University law review. 2007. Hal. 121

¹⁰ Zachary E, Oswald. "Off with His ___": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences, 19 Michigan Journal of Gender & Law 2013

¹¹ <http://nasional.kompas.com/> diakses tanggal 26 Maret 2017

¹² <http://www.komnasperempuan.or.id/> diakses tanggal 26 Maret 2017

¹³ <http://www.dpr.go.id> diakses tanggal 26 Maret 2017

kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan diatas dan cara melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada intinya mengubah dua pasal yaitu, Pasal 81 menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D; dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun; selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip; tindakan sebagaimana pada dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82 menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga

dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E; dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip; tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Selain 2 pasal yang diubah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menambah satu Pasal 81A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Materi muatan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016: Pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5)). Saat ini salam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, dan pidana tutupan. Sampai saat ini penjatuhan pidana mati terhadap suatu tindak pidana masih menjadi pro kontra di masyarakat. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata itu tidak benar.

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakikat sanksi, kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif. Saksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman. Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang dan tidak terkendali.

Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pidana Tambahan berupa ketentuan pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan cip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar. Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara seperti, Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.¹⁴

Khusus untuk pemasangan cip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian cip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku paedofil, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga.

Pengecualian bagi pelaku anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82 yang menyatakan bahwa pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan restorative justice atau keadilan restorative, yang telah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu peran lembaga lain (seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkannya keadilan restorative, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.

Agar dapat ditetapkan menjadi undang-undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa persidangan kelima Tahun sidang 2015-2016 ini. Perppu tersebut dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang. Selanjutnya DPR hanya akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan. Jika Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut langsung ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, jika Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeratan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, yang terakhir kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu maka perlulah Perppu tersebut.

Menurut pandangan penulis, sebenarnya alasan hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri telah melanggar HAM, artinya HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya karena dia membunuh, yang artinya telah melanggar hak hidup orang lain, maka kemudian dia dipidana penjara. Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebebasannya hilang

¹⁴ <http://health.kompas.com/read/> diakses tanggal 26 Maret

atau dibatasi sebagai konsekuensi telah melanggar HAM orang lain. Dalam konteks ini hukuman bagi terpidana tentu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk “pelanggaran HAM” itu sendiri.

Hal itu mengandung arti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi pokok perdebatan bukan apakah hukuman itu melanggar HAM atau tidak, melainkan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak, tepat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah hukuman apa yang lebih efektif? Jika jawabannya adalah hukuman yang seberat-beratnya, maka apakah hukuman seberat-beratnya haruslah dengan hukuman kebiri atau cukup dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup?

Untuk mengetahui mengenai mana hukuman yang paling efektif maka kita perlu memperhatikan prinsip dan tujuan system pemidanaan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita tujuan pemidanaan di Indonesia merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur: Mencegah; memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan; menyelesaikan konflik; memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana.

Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengebirian merupakan respons yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri juga sebagai upaya negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan meminta tanggung jawab hukum pelaku pada korban.

Secara umum, bukti-bukti yang tersedia telah menunjukkan bahwa kekerasan, termasuk kejahatan seksual, dapat diakhiri melalui inisiatif yang mengatasi akar permasalahan kekerasan di negara berpenghasilan rendah dan menengah: ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan. Investasi strategis dan investasi jangka panjang terdapat dalam reformasi

kebijakan, program berbasis masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan sebagai prioritas politik dan perkembangan sumber daya manusia.

Solusi mana yang lebih efektif untuk diterapkan di Indonesia? Untuk Indonesia, terdapat beberapa pendekatan yang direkomendasikan dengan bukti sebagai berikut: Membuat desain, melakukan diseminasi, dan menegakkan kebijakan berbasis pembuktian dan aturan perundang-undangan termasuk rencana aksi yang mendedikasikan pada strategi kekerasan terhadap anak-anak; investasi dalam program cara asuh orang tua yang komprehensif termasuk modul keterampilan yang mendukung orang tua dan pengasuh menciptakan suasana dan hubungan aman dalam mengasuh anak-anak; meningkatkan layanan dukungan terhadap korban, terutama dalam sektor kesehatan, dan secara konsisten melaksanakan pengajaran pada anak korban yang sensitif dan rujukan bagi tenaga profesional terkait (seperti perawat, pekerja sosial, bidan, dan termasuk aparat kepolisian); dukungan gerakan feminis dan tindakan kolektif untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku agar dapat menerima atau membenarkan adanya segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Namun, dengan diberlakukannya hukuman kebiri tentunya patut dipertanyakan konsistensi pemerintah Indonesia dalam pencegahan penyiksaan. Hal ini dikarenakan hukuman kebiri yang dilaksanakan dengan paksaan (tindakan yang dijatuhkan sebagai pilihan oleh hakim) tentunya mengakibatkan penyiksaan bagi yang dikebiri.

Pertama, hukuman kebiri tidak sesuai dengan tujuan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, ada 3 teori yang menjelaskan tujuan dari hukum pidana, yakni pembalasan, memberikan efek jera, dan mengembalikan keadaan seperti semula.¹⁵ Bila kita melihat tujuan hukum pidana untuk pembalasan, bisa dikatakan tujuan ini bisa tercapai melalui hukuman kebiri ini. Namun, apabila kita melihat tujuan pidana untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan seperti semula, maka tentunya tujuan ini tidak tercapai karena hukuman kebiri tidak memiliki dampak bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi, Prof. DR. dr. Wimple Pangkahila, MSc, Sp.And. mengatakan bahwa pemberian obat kebiri kimia tidak menjamin seorang pelaku kekerasan seksual akan jera. Hal ini diperkuat dengan data World Rate Statistic yang menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual menempati urutan 10 besar negara yang kasus perkosaannya tertinggi di dunia. Pada tahun 2012, 10 negara dengan kasus perkosaan tertinggi dipimpin oleh Amerika Serikat pada urutan pertama, lalu disusul Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia. Lalu, pada tahun 2014, yang masuk

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo. Hal 36

10 besar adalah India, Spanyol, Israel, AS, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman dan Selandia Baru.

Kedua, adanya upaya penghapusan hukuman kebiri di negara lain. Contohnya adalah Dewan Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or CPT*), sebuah komite pakar regional di Eropa yang bertugas melakukan pemantauan atas pelaksanaan konvensi, menentang penyiksaan serta memberikan berbagai rekomendasi atas berlakunya hukuman kebiri di negara yang tunduk pada pelaksanaan konvensi tersebut. Pada tahun 2008, CPT meminta pemerintah Denmark untuk tidak membolehkan hukuman yang menekankan pelaku untuk menerima perawatan medis penekan libido. Selain itu, pada tahun 2014, CPT juga merekomendasikan kepada pemerintah Jerman untuk menghapuskan hukuman kebiri.

Ketiga, ada efek samping dari hukuman kebiri. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan karena seseorang akan dihukum melebihi atau tidak sebanding dengan apa yang ia perbuat.

Keempat, efek dari hukuman kebiri kimia bersifat sementara atau tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, maka libido dan ereksinya dapat kembali lagi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa pelaku kekerasan seksual yang telah dikebiri tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa hukumannya selesai.

Kelima, biaya untuk melaksanakan hukuman kebiri tidak murah. Spesialis urologi dari Asri Urology Center dr, Arry Rodjani., SpU., mengatakan bahwa kebiri kimia membutuhkan biaya mulai dari Rp. 700.000,- untuk sekali penggunaan. Arry mengatakan bahwa sekali suntik obat hanya mampu bekerja untuk menurunkan gairah selama satu hingga tiga bulan saja.¹⁶ Oleh karenanya, pemberian suntik obatnya harus dilakukan berulang kali sesuai dengan jangka waktu hukumannya. Oleh karenanya maka hukuman kebiri dapat dikatakan mahal dan tidak efektif.

Dan alasan terakhir, hukuman kebiri tidak didukung oleh dokter di Indonesia. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, bahwa ia meminta pemerintah tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri. Ilham berargumen bahwa pengebirian itu akan bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran.

Selain itu, Ketua MKEK, Prijo Sidipratomo mengatakan bahwa dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat hukuman kebiri berkaitan langsung dengan kesehatan seseorang. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

PENUTUP

Simpulan

Hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan, selain pengebirian itu sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran: Hendaknya kepada Pemerintah mengkaji ulang mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan HAM dan kode etik kedokteran yang bisa merusak organ tubuh manusia; agar Pemerintah dalam pembuatan aturan selain melibatkan pihak terkait perlu melibatkan pihak akademisi dan pihak kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosler & E. Witztum, "Pharmacotherapy of paraphilias in the next millennium" dalam *Behavioral Sciences and the Law*, 18, (2000) Hal. 43-56.
- Ali, Achmad. 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan II*, Jakarta: Kencana Prenada.
- B. M. Maletzky & G. Field. "The biological treatment of dangerous sexual offenders: A review and preliminary report of the Oregon pilot depo-Provera program" dalam *Aggression and Violent Behavior*, 8, (2003) Hal. 391-412
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Byron Goode, Profesor Antropologi Medis, Harvard University, 2013
- David P. Farrington, "Methodological quality standards for evaluation research" dalam *The ANNALS of*

¹⁶ <http://indonesia.coconuts.co/2016/06/09/idi-menolak-dokter-jadi-eksekutor-hukum-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses tanggal 31 Mei 2017

- the American Academy of Political and Social Science*, 587, (2003) Hal. 49-68.
- E. Howard, Rhoda. 2000, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Utama Grafiti.
- Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis* <http://unicef.org/> diakses tanggal 26 Maret 2017
- Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, "The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive metaanalysis" dalam *Journal of Experimental Criminology*, 1, (2005) Hal. 117-146.
- Hamidi, Jazim. 2005, *Hermeneutika*, Yogyakarta: UII Press.
- Helm Spalding, Larry. Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages. *Florida State University law review*. 2007.
- Ibrahim, Jhonny. 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kurnia, Titon Slamet. 2005, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertus, Julie. 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah Demi Langkah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mengutip Lombardo, R. A. (1977). "California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration on Sexual Offenders." *Fordham Law Review*, Vol. 65, Issue 6. Hal. 2611-1646
- Mengutip Prisbery. T. (2012). *"Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry."* *BYU Prelaw Review*. Vol. 26, Hal. 107-120.
- Mengutip Shields, R.T. (2013). "Sex Crime and Punishment. An Analysis of Sex Offender Sentencing in Florida." Florida State University. Post Graduate Electronic Dessertation.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Penemuan Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen, Diterjemahkan Bernard Arief Sidharta. 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- MM. Billah, "Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar – Bali tanggal 14-18 Juli 2003
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi, Barda Nawawi Arief., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, Sebagai Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM dengan tema: "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP". 28 September 2006 di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta.
- Moerad B.M, Pontang. 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2015. "Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual", Makalah pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, FH UI Depok 12 November.
- Philippus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: University Press.
- R. Baehr, Peter. 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850 KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara RI Nomor 3886).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- Republik Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Republik Indonesia, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR)
- Republik Indonesia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Rifa'i, Ahmad. 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. 1997, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill.
- Sitepu, Pribudiarta Nur. 2015. "Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak". Makalah disajikan dalam Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional. FH UI Depok 12 November.
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap demi Pasal-pasalnya*, Bogor: Politea.
- Sugandi, R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanto. 2016. "Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual: Perlukah? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)" dalam diskusi FH UI.
- Sutiyoso, Bambang. 2012, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Utami, Diah Setia. 2017. Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan, <http://www.globalmentalhealth.org/category/country/indonesia> diakses tanggal 26 Maret 2017
- W. J. Meyer, C. Cole, & E. Emory, "Depo provera treatment for sex offending behavior: An evaluation of outcome" dalam *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 20, (1992) Hal. 249-259.
- Wahid, Abdul. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wignojosebroto, Soetandyo. 2003, "*Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertian yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi Untuk Abad 21, Kumpulan Tentang Hak Asasi Manusia*", (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation).
- Zachary E, Oswald. 2013. "Off with His ___": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences, 19 *Michigan Journal of Gender & Law*.